

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5100.88/EXT-MUTU/VI/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT WAHANA LENTERA RAYA
2. Alamat : Jl. Raya Legundi No.99, Dusun Legundi, RT.01/RW.01, Desa/ Kel. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-337
 - Masa Berlaku : 26 June 2021 - 25 June 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 22 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT WAHANA LENTERA RAYA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 June 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 12 June 2026

No. : 5098.3/EXT-MUTU/VI/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT WAHANA LENTERA RAYA**

Kepada Yth.

PT WAHANA LENTERA RAYA

Attn. Bapak Hendro Pramudhito

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-337

Masa Berlaku Sertifikat : 26 June 2021 - 25 June 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120109980379 tanggal 07 September 2018	Furniture Kayu	36.000
	Kusen, Daun Pintu dan Daun Jendela dari kayu	2.800
	Flooring	2.100

Tanggal Penilikan 5 : 18 – 22 Mei 2026

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya April 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori Dana Prabaswara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ul style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Hery Kurniawan

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Wahana Lentera Raya
b. Alamat Kantor dan pabrik	:	JL. Raya Legundi No.99, Dusun Legundi, Rt.01, Rw.01, Desa/Kelurahan Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 8120005852054 tanggal 25 Agustus 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Furniture dari Kayu : 1.000.000 unit/tahun Setara 36.000 m3/tahun - Flooring : 2.100 m3/tahun - Kusen, Pintu dan Jendela : 2.800 m3/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	JL. Raya Legundi No.99, Dusun Legundi, Rt.01, Rw.01, Desa/Kelurahan Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur : Lim Lie Tjijen - Direktur : Rudi Tanoko - Presiden Komisaris : Wijono Tanoko - Komisaris : Ruslan Tanoko
h. Nama MR Auditee	:	Ibu Eti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 8-May-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 8-May-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 20/05/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wahana Lentera Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/05/2026 s/d 22/05/2026	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 22/05/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wahana Lentera Raya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 12/06/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Wahana Lentera Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Jumlah KBLI pada NIB tersebut tetap mencatat dua KBLI industri dan satu KBLI perdagangan, dengan rincian satu KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu ada di tabel A dan dua KBLI yaitu; KBLI 31001- Industri Furniture dari Kayu, dan KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. KBLI 31001 telah lengkap dengan pasangannya yaitu KBLI 46491, namun pada KBLI 16221 yang ada di tabel A belum tampak adanya pasangan KBLI perdagangan baik di tabel A maupun di tabel B. Hal ini disebabkan adanya proses validasi administrasi di OSS belum selesai atau belum dipilih saat pendaftaran dan NIB tetap sah. Selain itu pada KBLI 31001- Industri Furniture dari Kayu tercatat empat kali duplikasi. Duplikasi tersebut merupakan konsekuensi teknis dari sistem OSS RBA yang secara otomatis menyalin data lama setiap kali terjadi perubahan data usaha atau pembaruan KBLI. Duplikasi ini tidak memengaruhi keabsahan dokumen maupun legalitas usaha, karena seluruh KBLI dan lokasi yang tercatat tetap konsisten dengan akta pendirian serta izin usaha yang berlaku. Dengan demikian, NIB tetap sah sebagai dasar legalitas operasional perusahaan.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Pada dokumen NIB telah tercatat KBLI industri dan KBLI perdagangan yang saling bersesuaian, yaitu KBLI 31001 dengan KBLI 46491. Namun, untuk KBLI 16221 belum tercatat pasangan KBLI perdagangan. Justifikasi atas kondisi tersebut mengacu pada ketentuan PP Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 56, yang menyatakan bahwa produsen yang menjual hasil produksinya sendiri tidak diwajibkan memiliki KBLI perdagangan. Dengan demikian, ketiadaan KBLI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perdagangan pada NIB untuk KBLI 16221 tidak menimbulkan permasalahan hukum selama kegiatan usaha terbatas pada produksi dan penjualan hasil produksi sendiri.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dalam sistem OSS RBA, NPWP yang wajib didaftarkan adalah NPWP pusat karena berfungsi sebagai identitas pajak utama perusahaan. Verifikasi terhadap akun OSS RBA PT. Wahana Lentera Raya menunjukkan bahwa NPWP pusat yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo telah tercatat sebagai identitas resmi pada akun OSS RBA. Sementara itu, NPWP cabang tetap sah untuk pelaporan pajak di lokasi usaha, namun tidak digunakan sebagai identitas utama dalam OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen UKL-UPL tersebut disusun pada tahun 2016 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Rekomendasi Nomor 660/135/UKL-UPL/437.75/2016 tertanggal 09 September 2016. Berdasarkan identitas pemrakarsa, kegiatan usaha yang dijalankan merupakan industri furniture dari kayu dengan penanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan adalah Lim Lie Tijjen selaku Presiden Direktur dengan lokasi usaha di Jl. Raya Legundi No. 99 RT 001 RW 001, Desa/Kel. Krikilan, Kec. Driyorejo, Gresik
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Perusahaan telah secara rutin melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang dilaporkan setiap enam bulan sekali melalui sistem Silobster pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Ijin PBUI tersebut kemudian disesuaikan dan dicatatkan ulang ke dalam sistem OSS RBA agar tetap diakui sebagai dasar legalitas usaha. Perusahaan telah memiliki NIB OSS RBA Nomor: 8120109980379 tertanggal 07 September 2018 dengan klasifikasi rendah, yang mencatat kapasitas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>produksi untuk furniture kayu, flooring, serta kusen, pintu, dan jendela. Dengan kapasitas produksi;</p> <p>KBLI Ragam produk Kapasitas</p> <p>31001 Furniture dari kayu 1.000.000 unit setara 36.000 m3/tahun</p> <p>16221 Flooring 2.100 m3/tahun</p> <p>Kusen daun Pintu, Jendela 2.800 m3/tahun</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	<p>Dokumen terverifikasi pada seluruh laporan triwulan melalui Bukti Penyampaian Laporan Industri tahun 2025. Dalam laporan tersebut tercatat bahwa perusahaan telah menerima dan menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian, veneer, MDF, MFC, plywood, LVL board, dan barecore. Informasi bahan baku yang dilaporkan pada sistem SIINAS konsisten dengan fakta berdasarkan dokumen angkutan (surat jalan/nota angkutan) yang diverifikasi.</p> <p>Namun demikian, pada informasi produksi dan penjualan perusahaan belum mencatat lingkup kegiatan KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu. Hal ini perlu menjadi perhatian agar data yang tercatat dalam sistem SIINAS dan perizinan legalitas perusahaan menunjukkan hubungan yang konsisten antara kegiatan operasional, penggunaan bahan baku, serta klasifikasi usaha sesuai KBLI yang berlaku. Seluruh pelaporan yang disampaikan melalui sistem SIINAS telah dinyatakan benar dan apa adanya sesuai dengan Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Direktur PT. Wahana Lentera Raya.</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dokumen NIB yang diverifikasi tercatat dengan Nomor: 8120109980379 tanggal 07 September 2018, dan terakhir diunduh pada 20 Mei 2026, diketahui terdaftar sebagai importir Produsen (API-P). Dalam rentang audit diketahui bahwa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku dalam wujud veneer, dan MDF dari Negara China dan Thailand.
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Pada penilikan tahun 2026, PT. WAHANA LENTERA RAYA tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi, yaitu di lingkup industri lanjutan PT. Wahana Lentera Raya. Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit.
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : - Penerimaan Lokal : Kayu Gergajian dengan jenis kayu Bangkirai, Kamper, Karet dan Merbau sebesar 471,6565 m3 dan Kayu Olahan (PB, MDF, Plywood, MFC dan LVL) dengan jenis kayu Karet dan Meranti sebesar 11.796,5649 m3 dilengkapi 49 dokumen SKSHH-KO dan 529 dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan dari Pemasok yang berstatus usaha Pedagang, PBPHH/PBUI dan Eksportir Non Produsen - Penerimaan Impor : Kayu Olahan (MDF dan Veneer) dengan jenis kayu White oak, European oak dan Karet sebesar 196,3284 m3 dilengkapi 11 dokumen PIB dari Pemasok yang berstatus usaha Produsen Importir Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Lokal dan Impor) di PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Wahana Lentera Raya di ketahui telah tersertifikasi S-Legalitas/FSC yang valid, masih berlaku Sertifikatnya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (PB, MDF, Plywood, MFC dan LVL) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa dokumen Purchase Order (PO).</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Wahana Lentera Raya telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : Kayu Gergajian dengan jenis kayu Bangkirai, Kamper, Karet dan Merbau sebesar 471,6565 m3 dan Kayu Olahan (PB, MDF, Plywood, MFC dan LVL) dengan jenis kayu Karet dan Meranti sebesar 11.796,5649 m3 dilengkapi 49 dokumen SKSHH-KO dan 529 dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan dari Pemasok yang berstatus usaha Pedagang, PBPHH/PBUI dan Eksportir Non Produsen - Penerimaan Impor : Kayu Olahan (MDF dan Veneer) dengan jenis kayu White oak, European oak dan Karet sebesar 196,3284 m3 dilengkapi 11 dokumen PIB dari Pemasok yang berstatus usaha Produsen Importir
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Wahana Lentera Raya telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (PB, MDF, Plywood, MFC, Veneer dan LVL) dengan jenis kayu Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Kamper (<i>Dryobalanops aromatica</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Meranti (<i>Shorea spp</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), White Oak (<i>Quercus alba</i>) dan European oak (<i>Quercus robur</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Wahana Lentera Raya telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (PB, MDF, Plywood, MFC, Veneer dan LVL) dengan jenis kayu Bangkirai, Kamper, Karet, Meranti, Merbau, White Oak dan dan European oak dari Pemasok yang berstatus usaha Pedagang, PBPHH/PBUI, Eksportir Non Produsen dan Produsen Importir yang telah tersertifikasi S-Legalitas/FSC yang valid. Keseluruhan jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Wahana Lentera Raya telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (PB, MDF, Plywood, MFC dan LVL) dengan jenis kayu Bangkirai, Kamper, Karet, Meranti, Merbau, White Oak dan European oak dari Pemasok yang berstatus usaha Pedagang, PBPHH/PBUI, Eksportir Non Produsen dan Produsen Importir yang telah tersertifikasi S-Legalitas/FSC yang valid. Keseluruhan jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis bahan baku kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Penerimaan Lokal : Kayu Gergajian dengan jenis kayu Bangkirai, Kamper, Karet dan Merbau sebesar 471,6565 m3 dan Kayu Olahan (PB, MDF, Plywood, MFC dan LVL) dengan jenis kayu Karet dan Meranti sebesar 11.796,5649 m3 dilengkapi 49 dokumen SKSHH-KO dan 529 dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan dari Pemasok yang berstatus usaha Pedagang, PBPHH/PBUI dan Eksportir Non Produsen.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Penerimaan Impor : Kayu Olahan (MDF dan Veneer) dengan jenis kayu White oak, European oak dan Karet sebesar 196,3284 m3 dilengkapi 11 dokumen PIB dari Pemasok yang berstatus usaha Produsen Importir. Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Lokal dan Impor) di PT Wahana Lentera Raya di ketahui seluruhnya tersertifikasi S-Legalitas/FSC yang valid, masih berlaku Sertifikatnya sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan Veneer dan MDF Impor tersebut, telah dilakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap seluruh pemasok impornya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI)
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Mei 2025 s/d April 2026) telah terbit 3 (tiga) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan Veneer dan MDF di PT Wahana Lentera Raya. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (Veneer dan MDF), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2025 s/d April 2026, terbit 3 (tiga) kali, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0150/S/250316/001 tertanggal 16 Maret 2025; - Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0150/S/260101/001 tertanggal 04 November 2025 ; - Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0150/S/260101/001-Rev1 tertanggal 12 Mei 2026

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian; Nama Eksportir, Uraian Barang, Pos Tarif (Kode HS) dan Jenis (Spesies)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Mei 2025 s/d April 2026) telah terbit 1 (satu) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan Veneer dan MDF di PT Wahana Lentera Raya, antara lain :</p> <p>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT Wahana Lentera Raya</p> <p>Untuk Dokumen (PI) terhadap kegiatan impor Kayu Olahan Veneer dan MDF, telah tercakup dalam (PI). Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, telah terbit 1 (satu) kali (PI), antara lain :</p> <p>1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.25.1561 tertanggal 15 April 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : China dan Thailand - Pelabuhan Tujuan : Cengkareng/Soekarno Hatta (u) Denpasar / Ngurah Rai (u), Surabaya / Juanda (u), Tanjung Emas, Tanjung Perak, Tanjung Priok - Jenis Barang Impor : Veneer dan MDF - Masa berlaku PI : 15 April 2025 s/d 31 Desember 2025
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Olahan Veneer dan MDF yang digunakan oleh PT Wahana Lentera Raya sebagai bahan baku dalam kegiatan produksinya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan Veneer dan MDF Impor oleh PT Wahana Lentera Raya, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT Wahana Lentera Raya telah menerima bahan baku impor berupa Veneer dan MDF dengan HS Code : 4408.90.10 dan 4411.12.00. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, bahwa Impor Veneer dan MDF merupakan produk yang tidak terkena bea masuk. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi (Furniture dari Kayu), PT Wahana Lentera Raya telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Olahan Veneer dengan jenis kayu White Oak (Quercus alba), European oak (Quercus robur) dan MDF dengan jenis kayu Karet (Hevea brasiliensis). Jenis-Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT Wahana Lentera Raya tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor (Veneer dan MDF) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Keseimbangan (Material Balance) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode Mei 2025 hingga April 2026, PT Wahana Lentera Raya telah melakukan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Olahan Veneer dan MDF untuk mendukung kebutuhan produksi furniture kayu. Dalam setiap penerimaan bahan baku impor tersebut, perusahaan telah melaksanakan Uji Tuntas (Due Diligence) yang disertai dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari instansi terkait serta Deklarasi Impor (DI). Seluruh pemasok bahan baku impor telah diverifikasi melalui mekanisme Uji Tuntas sesuai Prosedur No. PRO-PST-48 tanggal 21 Mei 2025, yang mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Selama periode audit, Uji Tuntas dilakukan terhadap tiga pemasok impor, yang seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified).</p>
<p>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil uji petik menunjukkan dapat dipastikan bahwa penggunaan bahan baku dapat ditelusuri secara memadai mulai dari asal usul pemasoknya melalui Nomor Purchase Order (PO) hingga penggunaannya dalam proses produksi melalui Nomor Production Order (RPO) sampai dengan produk yang dihasilkan.</p>
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Wahana Lentera Raya mampu telusur ke dokumen asalnya.</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Rendemen produksi rata-rata mencapai 89,11%, dengan variasi antar bulan yang relatif stabil. Rendemen tertinggi terjadi pada Februari 2026 sebesar 93,55%, menunjukkan efisiensi pemanfaatan bahan baku yang optimal. Sebaliknya, rendemen terendah terjadi pada Juli 2025 sebesar 85,17%, yang mengindikasikan adanya penurunan efisiensi produksi pada periode tersebut. Secara keseluruhan, catatan produksi menunjukkan keterlacakan yang jelas antara input bahan baku dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		output produk jadi. Variasi rendemen yang terjadi masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu konsistensi pencatatan maupun keterlacakan bahan baku.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi laporan produksi PT Wahana Lentera Raya, diketahui bahwa total produksi Furniture dari Kayu sebesar 14.497,3853 m ³ dengan nilai utilitas 40,27% pada periode Mei 2025 s/d April 2026 masih berada dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. Tidak dilakukan perbandingan kapasitas izin untuk produk Flooring serta Kusen, Pintu dan Jendela karena tidak terdapat realisasi produksi selama periode audit.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Wahana Lentera Raya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2025 s/d April 2026, diketahui bahwa PT Wahana Lentera Raya tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dalam rentang Mei 2025 s/d April 2026, PT. WAHANA LENTERA RAYA tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksinya kepada industri lain/pihak lain sebagai penyedia jasa. Seluruh indicator pada 2.1.4 tidak dinilai.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Dalam rentang Mei 2025 s/d April 2026, PT. WAHANA LENTERA RAYA tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksinya kepada industri lain/pihak lain sebagai penyedia jasa. Seluruh indicator pada 2.1.4 tidak dinilai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam rentang Mei 2025 s/d April 2026, PT. WAHANA LENTERA RAYA tidak pernah melakukan penjasakan proses produksinya kepada industri lain/pihak lain sebagai penyedia jasa. Seluruh indicator pada 2.1.4 tidak dinilai.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam rentang Mei 2025 s/d April 2026, PT. WAHANA LENTERA RAYA tidak pernah melakukan penjasakan proses produksinya kepada industri lain/pihak lain sebagai penyedia jasa. Seluruh indicator pada 2.1.4 tidak dinilai.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam rentang Mei 2025 s/d April 2026, PT. WAHANA LENTERA RAYA tidak pernah melakukan penjasakan proses produksinya kepada industri lain/pihak lain sebagai penyedia jasa. Seluruh indicator pada 2.1.4 tidak dinilai.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan penjualan online secara tertib administrasi, dengan pencatatan transaksi yang konsisten, serta sesuai ketentuan peraturan perundangan terkait perdagangan elektronik
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada realisasi ekspor, terdapat konsistensi antara perolehan hasil produksi dan stok produk setiap bulan, yang tercatat secara sistematis dalam dokumentasi perusahaan. Catatan mutasi kayu dan laporan stok menunjukkan bahwa pola produksi dan distribusi perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor dan lokal, dengan stok akhir terkini terverifikasi hingga April 2026.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen resmi, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (PL), Invoice (INV), Bill of Lading (BL), V-Legal Document, serta Laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
		<p>Surveyor (LS). Dari pemeriksaan, sebanyak 76 set dokumen PEB telah diverifikasi selama periode audit. Penerbitan dokumen LS dilakukan khusus untuk ekspor produk lingkup KBLI 16221 yang wajib melalui verifikasi teknis. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut memastikan keterlacakan produk dapat dijamin serta kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional tetap terjaga. Selain itu, tidak terdapat dokumen CITES karena jenis kayu yang diproduksi tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi oleh konvensi CITES</p>																												
<p>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Kegiatan ekspor produk furniture PT. Wahana Lentera Raya dengan total volume 818,9448 m³ ke beberapa negara tujuan telah dilaksanakan secara legal dan terdokumentasi dengan baik. Seluruh dokumen ekspor dan pendukungnya tersedia, namun verifikasi pada seluruh penerbitan PEB tidak ditemukan adanya NOTUL PEB. Berikut verifikasi pada penerbitan dokumen PEB PT. Batavia Cyclindo Industri ;</p> <table border="1" data-bbox="802 1205 1439 1525"> <thead> <tr> <th>Aspek Data</th> <th>PEB Awal</th> <th>Notul</th> <th>PEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keterangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produk Ekspor</td> <td>Furniture,</td> <td>Building</td> <td>Material</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HS Code</td> <td></td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Volume (m3)</td> <td>1.109,1739 m3</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dokumen Pendukung</td> <td>Invoice, packing List, B/L, V-Legal, Laporan Surveyor (LS)</td> <td>Tidak ada</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Aspek Data	PEB Awal	Notul	PEB	Keterangan				Produk Ekspor	Furniture,	Building	Material	Tidak ada	-			HS Code		Tidak ada	-	Volume (m3)	1.109,1739 m3	Tidak ada	-	Dokumen Pendukung	Invoice, packing List, B/L, V-Legal, Laporan Surveyor (LS)	Tidak ada	-
Aspek Data	PEB Awal	Notul	PEB																											
Keterangan																														
Produk Ekspor	Furniture,	Building	Material																											
Tidak ada	-																													
HS Code		Tidak ada	-																											
Volume (m3)	1.109,1739 m3	Tidak ada	-																											
Dokumen Pendukung	Invoice, packing List, B/L, V-Legal, Laporan Surveyor (LS)	Tidak ada	-																											
<p>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Produk furniture yang diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan Bea Keluar, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Produk kayu olahan seperti furniture tidak termasuk dalam daftar barang yang dikenakan Bea Keluar.</p>																												
<p>Verifier e. Dokumen CITES</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selaras dengan verifikasi pada verifier 2.1.1.c terkait penerimaan bahan baku terkategori CITES yang nihil dan tidak diterapkan penilaian, dan juga pada proses produksi tidak ditemukan adanya jenis produk</p>																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menggunakan bahan baku kayu yang terklasifikasi CITES, maka pada verifier output produksi yang dialokasikan untuk ekspor dalam rentang audit juga terbukti tidak ada dokumen ekspor untuk deklarasi status CITES ini.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor: LPVI-008/MUTU/LK-337. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, perusahaan berkewajiban menggunakan tanda/logo SVLK baik digunakan pada dokumen maupun kemasan produk. Kepatuhan terhadap ketentuan ini dilaksanakan melalui mekanisme permohonan penggunaan tanda SVLK kepada LPVI penerbit sertifikat, dengan tanda SVLK yang disetujui yaitu Legal VLHH-35-07-0155. Sesuai persetujuan, penggunaan tanda SVLK telah diterapkan baik pada dokumen dan kemasan produk.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. Wahana Lentera Raya telah memiliki lima prosedur K3 yang terdokumentasi secara resmi dengan nomor dokumen, tanggal berlaku, dan revisi yang jelas. Prosedur tersebut meliputi: 1. Prosedur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) – Dokumen ini menjadi acuan pembentukan dan pelaksanaan fungsi P2K3 sebagai wadah kerjasama antara manajemen dan pekerja dalam penerapan SMK3. No. Dokumen PRO-SHE-01 tanggal berlaku 02 Agustus 2021 2. Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran – Mengatur langkah pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan diri dalam menghadapi potensi kebakaran di area perusahaan. PRO-SHE-02 tanggal berlaku 01 November 2021

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>3. Prosedur Tanggap Darurat Gempa Bumi – Menjadi pedoman bagi tim tanggap darurat dan seluruh karyawan dalam menghadapi kejadian gempa bumi, termasuk evakuasi dan perlindungan. PRO-SHE-03 tanggal berlaku 15 November 2021</p> <p>4. Prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) – Mengatur tata cara penanganan kecelakaan kerja secara cepat dan tepat di lingkungan perusahaan. PRO-SHE-04 tanggal berlaku 22 November 2021</p> <p>5. Prosedur Pemeliharaan Fasilitas K3 – Menetapkan mekanisme pemeliharaan fasilitas keselamatan kerja seperti APAR, APD, jalur evakuasi, dan sarana pendukung lainnya. PRO-SHE-05 tanggal berlaku 09 Januari 2022.</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Wahana Lentera Raya dilakukan melalui penyediaan serta pemasangan peralatan K3 di lokasi kegiatan industri, antara lain Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) beserta penerapan penggunaannya bagi karyawan, kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik strategis, serta jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dalam keadaan darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja periode Mei 2025 hingga April 2026, tercatat tiga insiden yang melibatkan karyawan dari bagian tooling, produksi, dan ekspedisi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Keberadaan LKS Bipartit tersebut telah tercatat secara resmi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 06/REG/LKS/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021. LKS Bipartit PT. Wahana Lentera Raya beralamat di Jl. Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan Ketua Pengurus Bianto. Dokumen tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		merupakan tindak lanjut dari Surat Pengantar Tanda Bukti Pencatatan LKS Bipartit Nomor 560/979/437.58/2021 tanggal 12 Januari 2021, yang menjadi dasar administratif bagi pencatatan resmi lembaga bipartit perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang secara resmi disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Nomor 560.4/74/PP/437.58/2025 tertanggal 26 Juni 2025. Dokumen ini berlaku efektif hingga 25 Juni 2027 dan menjadi pedoman normatif dalam mengatur hubungan kerja, hak, serta kewajiban antara perusahaan dan karyawan. Keberadaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan perundangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait kewajiban penyusunan peraturan perusahaan bagi organisasi yang belum memiliki perjanjian kerja bersama
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi data ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja perusahaan tercatat sebanyak 623 orang dengan rincian 561 laki-laki dan 62 perempuan. Distribusi tenaga kerja menunjukkan dominasi pekerja laki-laki, terutama pada kategori Helper (HL) sebanyak 214 orang dan Operator (OS) sebanyak 158 orang. Sementara itu, tenaga kerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada posisi Staff dengan jumlah 48 orang. tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi data ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja perusahaan tercatat sebanyak 623 orang, terdiri dari 561 laki-laki ($\pm 90\%$) dan 62 perempuan ($\pm 10\%$). Distribusi tenaga kerja menunjukkan dominasi pekerja laki-laki, khususnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada kategori Harian Lepas (HL) sebanyak 214 orang dan Outsourcing (OS) sebanyak 158 orang. Sementara itu, tenaga kerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada posisi Staff dengan jumlah 48 orang. Komposisi ini mencerminkan kecenderungan perusahaan menempatkan tenaga kerja laki-laki pada pekerjaan operasional, sedangkan tenaga kerja perempuan lebih dominan pada fungsi administratif dan pendukung.</p>
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wahana Lentera Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Wahana Lentera Raya dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan